



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI NOFRIANDI ALIAS KULUP ALIAS SIBED BIN ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 2 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinus RT. 010 RW. 003, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh advokat Imanuel Purba, S.H., dkk, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, yang beralamat Di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Nofriandi alias Kulup alias Sibed bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Nofriandi alias Kulup alias Siben bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kosong sisa pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Adi Nofriandi alias Kulup alias Sibed bin Abdul Rahman pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan di Sungai Buluh kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pajri di Jalan Sungai Buluh kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Pajri kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pajri selanjutnya Sdr. Pajri memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji atau 0.5 gram, setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun karet di dekat rumah terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) plastic klip,
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2023 setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu didalam sebuah botol kecil berikut dengan 3 (tiga) plastik clip kosong sisa pakai dan meletakkannya botol kecil tersebut di samping tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian Polres Bungo ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan.Pinus RT/RW.010/003 Desa sungai Buluh Kecamatan Rimbo tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Habibi dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik Clip bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah palstik clip kosong sisa pakai yang ditemukan di samping tempat tidur/sofa dalam rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 499 / 10761.00 /2023 tertanggal 03 November 2023 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.04 gram dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.078 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 November 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamphetamine dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adi Nofriandi alias Kulup alias Sibed bin Abdul Rahman pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan di Sungai Buluh kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pajri di Jalan Sungai Buluh kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Pajri kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pajri selanjutnya Sdr. Pajri memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ ji atau 0.5 gram, setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun karet di dekat rumah terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) plastic klip,
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2023 setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu didalam sebuah botol kecil berikut dengan 3 (tiga) plastik clip kosong sisa pakai dan meletakkannya botol kecil tersebut di samping tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian Polres Bungo ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan.Pinus RT/RW.010/003 Desa sungai Buluh Kecamatan Rimbo tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Habibi dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik Clip bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah palstik clip kosong sisa pakai yang ditemukan di samping tempat tidur/sofa dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut;
- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 499 / 10761.00 /2023 tertanggal 03 November 2023 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.04 gram dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.078 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 November 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamphetamin dimana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Adi Nofriandi alias Kulup alias Sibed bin Abdul Rahman pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan di Sungai Buluh kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pajri di Jalan Sungai Buluh kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Pajri kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pajri selanjutnya Sdr. Pajri memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji atau 0.5 gram, setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun karet di dekat rumah Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) plastic klip untuk rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak satu palstik clip di kebun karet. Kemudian pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa kembali menggunakan 1(satu) plastik clip sabu tersebut dikebun karet, dan pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menggunakan 1(satu) palstik clip sabu tersebut di kebun karet, setelah menggunakan narkoba jenis sabu pada saat itu masih tersisa 1(satu) plstik clip, kemudian Terdakwa simpan sisa narkoba jenis sabu didalam sebuah botol kecil berikut dengan 3(tiga) plastik clip kosong sisa pakai dan meletakkannya botol kecil tersebut di samping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi botol bekas minum dengan air setngahnya, setelah itu tutup botolnya di bolongi dua dan kemudian dimasukkan pipet kedalam botol lewat lobang tersebut, kemudian masukkan sabu kedalam pirex kaca dan menghbungkan pirex dengan ujung pipet, setelah tu kaca pirex yang berisi sabu Terdakwa bakar dan kemudian pipet yang satunya lagi Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa Shabu tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 499 / 10761.00 /2023 tertanggal 03 November 2023 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.04 gram dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.078 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 November 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamphetamine dimana methamphetamine termasuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. Adi Nofriandi Als Kulup Als Sibed Bin Abdul Rahman (Alm) dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-1146/LABKES 1.1/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 10673/LHP/BLK-JBI/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Fatta bin Armi Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pinus RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan Saksi Nando Riska dan beberapa rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa berangkat dari informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar dalam posisi duduk;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik klip bening yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai di samping tempat tidur dalam kamar tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Pajri dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. M. Nando Riska bin Yulisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pinus RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan Saksi Nando Riska dan beberapa rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa berangkat dari informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar dalam posisi duduk;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai di samping tempat tidur dalam kamar tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Pajri dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli sabu dari Pajri 11 (sebelas) kali dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika selama sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan Nomor 499/10761.00/2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo tanggal 3 November 2023 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat keseluruhan sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. Hasil Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.078 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 7 November 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram milik Terdakwa benar positif/Terdeteksi Metamfetamina;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 10673/LHP/BLK-JBI/XI/2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.St., M.Si., verifikator patologi klinik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 6 November 2023 memperoleh hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Ibrahim Syamsir RT. 011 RW. 003 Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pinus RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr. Pajri dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di jalan sungai buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di kebun karet dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memakai sabu tersebut kemudia Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik clip, yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri satu plastik tiap harinya. Kemudian Terdakwa menggunakan sabu kembali pada malam hari tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak satu plastik, kemudian esoknya pada pagi hari tanggal 1 november 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) plastik sabu tersebut dikebun karet, dan esoknya pada pagi hari tanggal 2 november 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa juga mengonsumsi lagi sabu sebanyak 1(satu) plastik di kebun karet hingga tersisa 1 (satu) plastik sabu, dan Terdakwa menyimpannya di dalam sebuah botol kecil berikut dengan 3 (tiga) plastik klip kosong bekas Terdakwa pakai tersebut dan meletakkannya di samping tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pajri adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 11 (sebelas) kali membeli sabu pada Sdr. Pajri di jalan sungai buluh;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekira setahun karena Terdakwa bekerja di dompeng dan merasa bersemangat dan lebih bertenaga apabila sudah mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu pada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah dengan cara Terdakwa mengisi botol bekas minum dengan air setengahnya, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol minum tersebut dan memasukkan pipet ke dalam botol lewat lubang tersebut kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan menghubungkan pirex dengan ujung pipet, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex berisi sabu dan meghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pinus RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat sedang duduk di kamar;
3. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisikan satu buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai dari samping tempat tidur Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Pajri sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di jalan sungai buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
6. Bahwa setelah mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr. Pajri, kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut di kebun karet dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik clip, yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri satu plastik tiap harinya. Kemudian Terdakwa menggunakan sabu kembali pada malam hari tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak satu plastik, kemudian esoknya pada pagi hari tanggal 1 november 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) plastik sabu tersebut di kebun karet, dan esoknya pada pagi hari tanggal 2 november 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



juga mengonsumsi lagi sabu sebanyak 1(satu) plastik di kebun karet hingga tersisa 1 (satu) plastik sabu, dan Terdakwa menyimpannya di dalam sebuah botol kecil berikut dengan 3 (tiga) plastik klip kosong bekas Terdakwa pakai tersebut dan meletakkannya di samping tempat tidur Terdakwa;

7. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah dengan cara Terdakwa mengisi botol bekas minum dengan air setengahnya, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol minum tersebut dan memasukkan pipet ke dalam botol lewat lubang tersebut kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan menghubungkan pirex dengan ujung pipet, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex berisi sabu dan menghisapnya;
8. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pajri adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
9. Bahwa Terdakwa sudah 11 (sebelas) kali membeli sabu pada Sdr. Pajri di jalan sungai buluh;
10. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekira setahun;
11. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
14. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 499/10761.00/2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo tanggal 3 November 2023 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat keseluruhan sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;
15. Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.078 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 7 November 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram milik Terdakwa benar positif/Terdeteksi Metamfetamina;
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 10673/LHP/BLK-JBI/XI/2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.St., M.Si., verifikator patologi klinik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 6 November 2023 memperoleh hasil pemeriksaan positif metamfetamina;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna";

Menimbang bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Adi Nofriandi alias Kulup alias Sibed bin Abdul Rahman yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika* yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *Narkotika Golongan I* ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di jalan sungai buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Pajri sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Pajri tersebut, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di kebun karet dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik clip, yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri satu plastik tiap harinya. Kemudian Terdakwa menggunakan sabu kembali pada malam hari tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak satu plastik, kemudian esoknya pada pagi hari tanggal 1 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) plastik sabu tersebut di kebun karet, dan esoknya pada pagi hari tanggal 2 november 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa juga mengonsumsi lagi sabu sebanyak 1(satu) plastik di kebun karet hingga tersisa 1 (satu) plastik sabu, dan Terdakwa menyimpannya di dalam sebuah botol kecil berikut dengan 3 (tiga) plastik klip kosong bekas Terdakwa pakai tersebut dan meletakkannya di samping tempat tidur Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pinus RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo tersebut Terdakwa di tangkap oleh kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 11 (sebelas) kali membeli sabu pada Sdr. Pajri di jalan sungai buluh untuk Terdakwa konsumsi di kebun karet dekat rumah Terdakwa, dimana cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah dengan cara Terdakwa mengisi botol bekas minum dengan air setengahnya, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol minum tersebut dan memasukkan pipet ke dalam botol lewat lubang tersebut kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan menghubungkan pirex dengan ujung pipet, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex berisi sabu dan menghisapnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.078 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 7 November 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram milik Terdakwa benar positif/Terdeksi Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 10673/LHP/BLK-JBI/XI/2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.St., M.Si., verifikator patologi klinik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 6 November 2023 memperoleh hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan dalam mengonsumsinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan menyatakan penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat filosofi tujuan pidana adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah pantas dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai, agar barang bukti tersebut dimusnahkan, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti narkotika harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai niat baik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Nofriandi alias Kulup alias Sibed bin Abdul Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong sisa pakai;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrb